



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 690/461 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM
PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
REGIONAL WOSUSOKAS

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target akses universal air minum di wilayah perkotaan, diperlukan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), melalui jaringan perpipaan;
- b. bahwa keterbatasan air baku untuk air minum di beberapa daerah administrasi dapat diatasi dengan pengembangan konsep SPAM regional;
- c. bahwa terdapat kebutuhan air baku untuk air minum dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum di Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten Karanganyar (Wosusokas) yang tidak dapat dipenuhi dari sumber air baku yang ada di wilayah administrasinya.
- d. bahwa Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri memiliki kapasitas air baku untuk air minum yang mencukupi bagi Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar (Wosusokas);
- e. bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merencanakan pembangunan SPAM Regional Wosusokas dari Sumber Waduk Gajah Mungkur yang melayani Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, dan Kabupaten Karanganyar (Wosusokas);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk *District Project Management Unit* Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Wosusokas;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

7

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

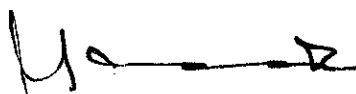
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk *District Project Management Unit* Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Wosusokas, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : *District Project Management Unit* (DPMU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait;
 - b. melakukan koordinasi dengan pelaporan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU);
 - c. melakukan pemantauan progress pelaksanaan pembangunan SPAM Regional Wosusokas;
 - d. melakukan pemantauan pengelolaan dan kelembagaan SPAM Regional Wosusokas;
 - e. melakukan pemantauan penyerapan Sambungan Rumah pembangunan SPAM Regional Wosusokas.
- KETIGA : *District Project Management Unit* (DPMU) Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Sumber Daya Air Dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Badan Perencanaan,
Penelitian, dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Anggota *District Project Management
Unit* yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 650/461 TAHUN 2019
 Tanggal : 23 Agustus 2019

SUSUNAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM
 PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 REGIONAL WOSUSOKAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM DISTRICT	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA,